



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

DAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DAN

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DAN

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

TENTANG

PELAYANAN DAN PELINDUNGAN

WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Nomor: PRJ/PK/00009/08/2024/01

Nomor: 100.4.7.1/3789.A/5J

Nomor: M.HH-10.HH.04.05

Nomor: M/4/KS.06/VIII/2024

Nomor: 48/KA-MoU/KS.01/VIII/2024

Paraf Kementerian Luar Negeri	Paraf Kementerian Dalam Negeri	Paraf Kementerian Hukum dan HAM	Paraf Kementerian Ketenagakerjaan	Paraf BP2MI
				

Pada hari ini ~~tanggal 12~~ tanggal 12 bulan 08 tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-08-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RETNO L.P. MARSUDI, selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Taman Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. YASONNA H. LAOLY, selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan H. R. Rasuna Said Kaveling X-8, Kuningan, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
- IV. IDA FAUZIYAH, selaku Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

Paraf Kementerian Luar Negeri	Paraf Kementerian Dalam Negeri	Paraf Kementerian Hukum dan HAM	Paraf Kementerian Ketenagakerjaan	Paraf BP2MI
				

V. BENNY RHAMDANI, selaku Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan MT Haryono Kaveling 52, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**,

selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan berdasar pada hubungan lintas fungsional dalam satu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Paraf Kementerian Luar Negeri	Paraf Kementerian Dalam Negeri	Paraf Kementerian Hukum dan HAM	Paraf Kementerian Ketenagakerjaan	Paraf BP2MI
				

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
13. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
14. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

Paraf Kementerian Luar Negeri	Paraf Kementerian Dalam Negeri	Paraf Kementerian Hukum dan HAM	Paraf Kementerian Ketenagakerjaan	Paraf BP2MI
				

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33).

bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelayanan dan Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama di bidang pelayanan dan pelindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri.
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan sinergisitas, integrasi, dan koordinasi antara PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan dan pelindungan yang efektif, efisien, dan tepat guna bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. interoperabilitas data dan informasi terkait Warga Negara Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri, berada di luar negeri, dan datang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. harmonisasi kebijakan dan standar pelayanan dan pelindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri;
- c. koordinasi pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung percepatan transformasi digital pelayanan dan pelindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri;

Paraf Kementerian Luar Negeri	Paraf Kementerian Dalam Negeri	Paraf Kementerian Hukum dan HAM	Paraf Kementerian Ketenagakerjaan	Paraf BP2MI
				

- d. peningkatan kapasitas aparatur di dalam dan luar negeri tentang kebijakan dan standar pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri;
- e. sosialisasi bersama di dalam dan luar negeri terkait pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri; dan
- f. kerja sama lainnya sebagaimana tujuan dari Nota Kesepahaman sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (3) Untuk efektifitas koordinasi tingkat operasional teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat membentuk Forum Komunikasi Pelayanan dan Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang dikoordinasikan secara bergantian oleh PARA PIHAK.
- (4) Forum Komunikasi melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Kementerian Luar Negeri	Paraf Kementerian Dalam Negeri	Paraf Kementerian Hukum dan HAM	Paraf Kementerian Ketenagakerjaan	Paraf BP2MI
				

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan, dan persetujuan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan disampaikan melalui pejabat berwenang yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Direktur Pelindungan WNI
Telepon : 021-3813186
Surat Elektronik : pelindunganwni@kemlu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama
Telepon : 021-3810343
Surat Elektronik : fasker-setjen@kemendagri.go.id

c. PIHAK KETIGA

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama
Telepon : 021-5253167
Surat Elektronik : ksdn@kemenkumham.go.id

d. PIHAK KEEMPAT

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Kerja Sama
Telepon : 021-5260489
Surat Elektronik : birokln.ina@kemnaker.go.id

e. PIHAK KELIMA

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Telepon : 021-7994166
Surat Elektronik : kerjasama@bp2mi.go.id

Paraf Kementerian Luar Negeri	Paraf Kementerian Dalam Negeri	Paraf Kementerian Hukum dan HAM	Paraf Kementerian Ketenagakerjaan	Paraf BP2MI
				

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama selama jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN LAIN

- (1) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai perubahan atau adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

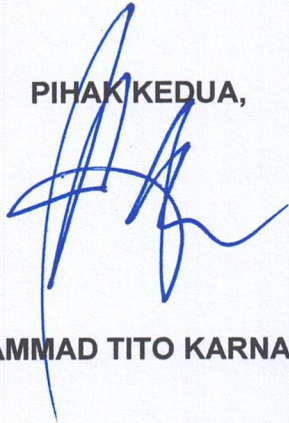
Paraf Kementerian Luar Negeri	Paraf Kementerian Dalam Negeri	Paraf Kementerian Hukum dan HAM	Paraf Kementerian Ketenagakerjaan	Paraf BP2MI
				

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

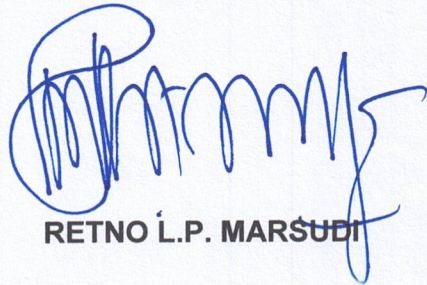
- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam rangkap 5 (lima) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



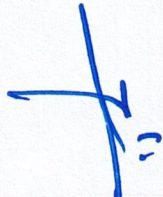
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

PIHAK KESATU,



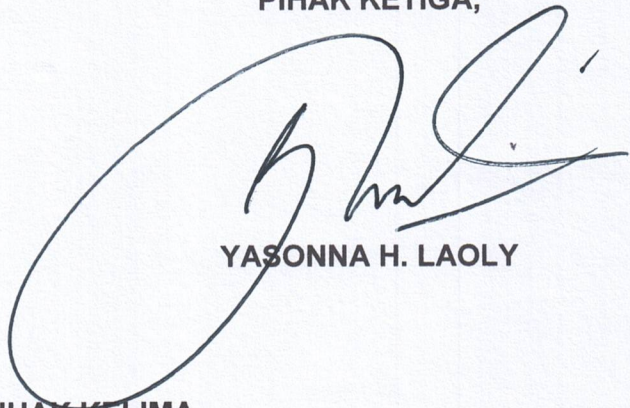
RETNO L.P. MARSUDI

PIHAK KEEMPAT,



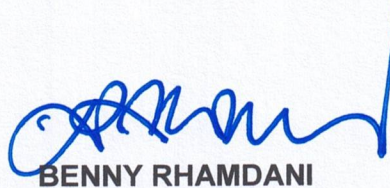
IDA FAUZIYAH

PIHAK KETIGA,



YASONNA H. LAOLY

PIHAK KELIMA,



BENNY RHAMDANI

Paraf Kementerian Luar Negeri	Paraf Kementerian Dalam Negeri	Paraf Kementerian Hukum dan HAM	Paraf Kementerian Ketenagakerjaan	Paraf BP2MI
				